



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090329

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK CELEBES

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN AZIZ HAMID

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMK CELEBES Nomor:421.55/SMK-CLBS/LU/III/2022 tanggal 23-03-2022 perihal Permohonan Izin Sekolah Menengah Kejuruan SMK Celebes;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/8407-PSMK/Disdik Tanggal 06 Juli 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 29 Juni 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Celebes Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Celebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:188.4/Dikmenjur.2/419/2015 Tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Celebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK CELEBES;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah

: SMK CELEBES

Nama Sekolah

: SMK CELEBES

Alamat

: Desa Wonokerto Lr. 7b Kecamatan Sukamaju Selatan

Alamat

: Desa Wonokerto Lr. 7b Kecamatan Sukamaju Selatan

No. Telpn/HP

: Kabupaten Luwu Utara

No. Telpn/HP

: Kabupaten Luwu Utara

NPWP

: 085398309377

NPWP

: 085398309377

: 70.420.898.2-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota.Kab Luwu Utara
 - 4. Kepala Cabang Wil.XII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AZIZ HAMID
 - 6. Kepala SMK CELEBES
 - 7. Pertinggal

